**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Tuntutan dan Vonis Ringan dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Pelajar SMA di Pengadilan Negeri Lahat)**

Gustaf romico tarigan

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Padimun Lumban Tobing**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

***Abstract***

This study aims to examine how criminal policies deal with crimes of sexual violence by children against children in Indonesia with a case study of prosecution and light sentences in the rape case of a high school student at the Lahat District Court, South Sumatra. This research is a sociological (empirical) method, which also uses a criminological approach to analyze patterns of crimes committed by perpetrators of child rape. The results of the study conclude that basically the state provides a form of protection for victims of sexual violence both in a preventive and repressive manner. The most severe punishment for perpetrators of sexual violence against children is imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of five billion rupiah as stipulated in Article 82 of the Criminal Code. In relation to the rape case of a high school student in Lahat by the perpetrator who is also a minor, the judge who decided the case should have considered the Community Research Report, including research on the Factors Influencing the Occurrence of Sexual Violence by Children against Children. This is because in assisting juvenile criminal cases, every delinquent child who is in court must accompany the child's personal minutes made by the Community Advisor, so that the judge can decide the case properly and wisely. If this is properly implemented, then there is no reason for judges to decide cases that are not in accordance with the results of the research report in accordance with the provisions of Article 60 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Policy, Sexual Violence, Children

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak terhadap anak di indonesia dengan studi kasus tuntutan dan vonis ringan dalam kasus pemerkosaan terhadap pelajar SMA di Pengadilan Negeri Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah metode sosiologis (empiris), yang juga menggunakan pendeketan kriminologis yang untuk menganalisis pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Negara memberikan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik secara preventif maupun represif. Hukuman paling berat bagi Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP. Dalam kaitannya dengan kasus pemerkosaan pelajar SMA di Lahat oleh pelaku yang juga anak di bawah umur, seharusnya hakim yang memutus perkara tersebut dapat mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan termasuk dalam penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak. Sebab dalam pendampingan kasus pidana anak, setiap anak nakal yang berperkara di pengadilan harus menyertai risalah pribadi anak tersebut yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, agar hakim dapat memutus perkara dengan tepat dan bijak. Jika hal ini diimplementasikan dengan baik, maka tidak ada alasan bagi Hakim dalam memutus perkara yang tidak sesuai dengan hasil laporan penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Kebijakan, Kekerasan Seksual, Anak

**PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya, Indonesia sebagai negara konstitusi hadir sebagai pelindung dan penjamin terlaksananya hak-hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak asasi yang melekat pada anak-anak. Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Turunan dari Pasal 28 B UUD 1945 adalah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dua hukum positif tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melindungi generasi penerus bangsa dari hal-hal yang dapa merusak masa depannya. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dan tanggung jawab orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa (Palapa, Pongkorung, and Mewengkang 2022). Namun fakta yang terjadi justru seakan berlawanan dengan makna yang tersirat jelas dalam hukum positif yang menyangkut tentang hak asasi dan perlindungan anak di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, mulai dari kekerasan fisik, mental, maupun pelecehan seksual.(Palapa, Pongkorung, and Mewengkang 2022) Berbagai media informasi memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, terkhusus kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara ini dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan (Soetodjo 2009). Bung Karno sebagai Proklamator RI juga pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa, maka hanurkanlah generasi mudanya. Permasalahan yang menghampiri bangsa Indonesia begitu kompleks dan membentuk mata rantai yang saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan, sehingga menyisakan cerita negatif, terutama tentang nasib bangsa ini. Berbagi persoalan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya berdampak pada masyarakat luas, terutama mengenai masa depan anak-anak bangsa Indonesia.

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual (Katadata.co.id, 2022). Adapun menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual (Wahyuningsih, 2021). Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya.

Hukum pidana memiliki sifat *ultimum remedium* (Obat Terakhir) yang memiliki arti pemidanaan terhadap pelaku kejahatan diupayakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dengan adanya sifat *ultimum remedium* dalam hukum pidana bukan berarti pemidanaan terhadap pelaku kejahatan ditiadakan. Pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh Anak-anak di bawah umur (Fatonah 2021). Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada prinsipnya menerapkan konsep pemidanaan kepada Anak merupakan suatu tindakan yang kurang arif dan bijaksana. Dikatakan kurang arif dan bijaksana, mengingat anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki integritas di masa yang akan datang (Purwanto 2021).

Dalam hal penempatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya terakhir yang diberikan kepada Anak dengan beberapa pertimbangan Hakim yang dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan prosesnya orang dewasa. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi dalam proses huku membuat anak yang berhadapan dengan hukum telah menyita banyak waktu mereka untuk interaksi secara normal dengan orang lain, sehingga akan berdampak pada gangguan psikis mereka (Krisna 2015).

Salah satu yang dapat menjadi pertimbangan perlakuan khusus dalam penanganan kasus anak adalah adanya rekomendasi Bapas melalui fungsi Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa pertimbangan tersebut terkait dengan keamanan diri Anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi anak akan berdampak pada keadaan batin atau ideologi dari hakim untuk memberikan suatu putusan atas dasar keadilan.Hakim yang menangani perkara pidana anak harus dapat memahami latar belakang anak secara komprehensif sehingga dapat dilihat faktor-faktor pendorong tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Tujuannya adalah agar hakim dapat memutus perkara anak tersebut dengan seadil-adilnya selaras dengan tujuan pemidanaan.

Berbagai media informasi memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, terkhusus kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang menjadi miris adalah pelaku pencabulan merupakan gurunya sendiri yang notabene orang yang mendidik mereka di sekolah anak-anak korban pencabulan. Beberapa kasus pencabulan anak di bawah umur yang menggemparkan Indonesia dan dunia pendidikan diantaranya kasus pencabulan yang menyeret seorang anak kiai ternama di salah satu Pondok Pesantren daerah Jombang. Tersangka merupakan salah satu ustadz dengan korban 5 santriwati di Pondok Pesantren tersebut. Hingga saat ini, kasusnya telah sampai ke tahap dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga dakwaan yaitu Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun penjara, Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul denga ancaman maksimal 9 tahun penjara , dan Pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.(Merdeka.com 2022)

Kasus berikutnya menyeret tokoh publik, seorang motivator yang juga merupakan pendiri salah salah asal SMA di Kota Baru, dilaporkan atas dugaan kekerasan sesual terhadap sejumlah siswi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Berdasarkan laporan yang diterima, pelaku telah melakukan perbuataanya sejak tahun 2009 silam. Berbagai informasi didapat bahwa korban pencabulannya mencapai belasan hingga 40 orang. Saat ini kasusnya sudah sampai ke tahap penuntutan di PN Malang. Pelaku dituntut oleh JPU dengan pidana 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Pelaku dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana tipu muslihat dengan membujuk anak melakukan persetubuhan sehingga dikenakan Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak. (Kompas.tv 2022)

Kasus yang juga menyita perhatian adalah kasus pemerkosaan terhadap 12 orang santriwati yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren di daerah Bandung. Pada putusan tingkat pertama PN Bandung, pelaku hanya dijerat hukuman pidana penjara seumur hidup, namun kemudian JPU melakukan banding sehingga PT Bandung mengabulkannya dan pelaku divonis pidana mati karena telah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap 12 santriwati anak di bawah umur di lingkungan pesantren sehingga dianggap memenuhi pasal-pasal tentang pencabulan/kekerasan seksual yang ada pada UU Perlindungan Anak. (Detik.com 2022)

Adapun kasus terupdate yang membuat heboh kalangan masyarakat adalah kasus pemerkosaan terhadap siswi SMA yang masih di bawah umur oleh tiga orang pelaku. Namun yang menjadikan kasus ini menyita perhatian publik adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat dan Vonis Hakim PN Lahat yang begitu ringan. JPU menuntut para terdakwa dengan tuntutan 7 bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim memvonisnya sedikit lebih lama yaitu 10 bulan penjara. Sejumlah kritik dilontarkan dari sejumlah pengamat dan praktisi hukum, salah satunya Pengacara Hotman Paris yang menilai ada kejanggalan dalam vonis putusan tersebut. Hotman menjelaskan bahwa vonis tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban mengingat dampak yang diderita oleh korban sangat panjang yaitu depresi berat dan trauma seumur hidupnya (Putra 2023). Meskipun ketiga pelaku masih tergolong anak di bawah umur, namun secara umur telah mendekati dewasa. Bahkan pelaku menggunakan kekerasan fisik dalam melancarkan aksinya (Irwanto 2023). Kasus ini akhirnya mendapat perhatian Jaksa Agung dengan memeriksa dan menonaktifkan Kajari Lahat dan Jaksa yang menangani kasus tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, Penulis tertarik ingin mengkaji **KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI INDONESIA** dengan **Studi Kasus Tuntutan dan Vonis Ringan dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Pelajar SMA di Pengadilan Negeri Lahat.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa saja Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak?
3. Bagaimana Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak?

**METODE**

Penelitian ini adalah metode sosiologis (empiris), yaitu suatu pendekatan tehadap masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian (Sunggono, 2007). Penelitian ini juga menggunakan pendeketan kriminologis yang bertujuan untuk menganalisis pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak.. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan studi kasus Kasus Pemerkosaan terhadap Pelajar SMA di di Kabupaten Lahat. Selain itu dibutuhkan juga sebagai bahan primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan sekunder yang digunakan adalah beberapa referensi dari buku hukum pidana dan kriminologi serta hasil-hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal bereputasi untuk memberikan penjelaskan mengenai bahan hukum primer (Mamudji, 2013).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Ketentuan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tindak pidana dikenal dengan istilah delik, yaitu suatu perbuatan dimana pelakuya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya disebut subjek tindak pidana. Terjadinya tindak pidana karena adanya perbuatan dari individu yang melanggar ketertiban umum atas aturan yang berlaku dan membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Perbuatan yang mengandung unsur pidana tersebut disebut dengan peristiwa pidana (Prodjodikoro 2011).

Di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual diistilahkan juga dengan sebutan pencabulan. Pencabulan didefinisikan oleh para ahli hukum pidana dengan pengertian berbeda-beda. Sughondo (1995) menjelaskan bahwa pencabulan adalah suatu upaya pelampiasan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melalui cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sughondo menyimpulkan bahwa pencabulan dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan bukti terjadi penetrasi oleh laki-laki terhadap perempuan yang mengeluarkan sperma. Sudarto (Sudarto 1986) juga menegaskan bahwa pencabulan harus dibuktikan adanya upaya paksaan, ancaman, serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya.

Sebelum menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi anak menurut hukum positif. Menurut Pasal 1 Poin 1, dijelaskan bahwa”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun ketentuan mengenai anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terkait batasannya. KUHP hanya menyebutkan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlndungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dalam Pasal 5 UU SPPA kembali dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan dilakukan upaya Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun turunan UU SPPA terkait Upaya Diversi pada Pelaku Anak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.”

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa seorang anak nakal dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan. Dijelaskan kembali pada ayat (2) bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Adapun pada ayat (3) dijelaskan bahwa anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam Pasal 24 ayat (1) juga dijelaskan tentang tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Adapun perihal pidana bersyarat juga diatur bagi anak nakal dalam Pasal 29, yaitu:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhi oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus
3. Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
4. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak
5. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum
6. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun
7. Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
8. Anak naka yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
9. Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur secara rinci di dalam Pasal 292 KUHP “maksimal 5 tahun penjara bagi pelaku cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama”, Pasal 293 Ayat (1) KUHP “maksima 5 tahun penjara bagi pelaku pencabulan dengan iming-iming hadiah”, Pasal 294 Ayat (1) KUHP “maksimal 7 tahun penjara bagi pelaku pencabulan terhadap anaknya/tiri/angkat/di bawah pengawasannya”, Pasal 295 KUHP Ayat (1) “maksimal 5 tahun bagi pelaku penyebab memudahkan perbuatan cabul terhadap anak/tiri/angkat/di bawah pengawasannya”. Jika dianalisis lebih dalam, maka tindak pidana pencabulan yang paling berat hukumannya adalah yang diatur dalam Pasal 289 KUHP karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Namun jika dibandingan dengan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka hukumannya jauh lebih ringan. Pada Pasal 82 KUHP ancaman hukuman yang didapat atas tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman atau kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini memang dibuat sebagai bentuk perlindungan negara baik secara preventif maupun represif terhadap kerusakan masa depan anak-anak Indonesia.

Jika dikaitkan dengan kasus kasus pemerkosaan terhadap siswi SMA yang masih di bawah umur oleh tiga orang pelaku, maka sebenarnya pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal anak yaitu paling lama 10 tahun sebagaimana Pasal 81 ayat 6 UU SPPA yang menegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal ini dikarenaka usia pelaku sudah mendekati usia dewasa, dan secara hukum administrasi negara juga pelaku sudah dewasa karena telah berhak memiliki KTP dengan usia yang telah mencapai 17 tahun.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak**

Kejahatan Seksual yang juga dimaknai sebagai kekerasan seksual merupakan suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain sebagai pelampiasan hasrat untuk menyakiti dan mencederai korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu yang lain cenderung mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana. Banyak istilah lain yang menggambarkan makna dari kekerasan, yang mayoritas menggambarkan bahwa kekerasan didorong oleh naluri negatif dan didasarkan atas kesengajaan merugikan orang lain. keberhasilan dari perbuatannya itu dengan sendirinya meredakan daya dorongan tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya salah satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi *(frustration-agression theory)* yang menjelaskan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif (Fromm 2000).

Romli Atmasasmita memberikan kesimpulan bahwa kekerasan dapat merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan hukum positif, baik yang dilakukan dalam wujud ancaman maupu n sudah dilakukan dalam bentuk hubungan fisik yang berdampak pada kerusakan materi dan fisik. Oleh karena itu, terdapat empat bentuk kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekerasan terbuka seperti perkelahian; 2) kekerasan tertutup seperti pengancaman; 3) kekerasan agresif yaitu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan; dan 4) kekerasan defensif yaitu bertujuan untuk perlindungan diri (Atmasasmita 2007).

Adapun kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang dapat dikegorikan sebagai tindakan kejahatan atau kriminalitas untuk memuaskan hasratnya secara paksa, yang dalam praktiknya tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan dalam hubungan seksual saja melainkan juga aktivitas lain yang tidak dikehendaki oleh korban seperti melihat, meraba, memegang, dan penetrasi yang mengarah pada tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Sedangkan dampak dari kekerasan seksual dapat dilihat dari kerusakan atau luka pada selaput dara, dan juga kerusakan organ lain yang berkaitan dengan hal itu. Bahkan lebih dari itu, dampak sosial juga akan dialami oleh korban kekerasan seksual seperti anggapan negatif dari masyarakat sekitar, trauma yang mendalam, dan *bully* dari teman-temannya (Sari, Nulhaqim, and Irfan 2015).

Dalam hal kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak melihat korbannya laki-laki atau perempuan. Menurut Deklarasi Wina, bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah berupa segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan dapat dipahami bahwa karakteristik dari kekerasan seksual adalah bahwa pelaku merupakan pihak yang menguasai keadaan secara dominan terhadap anak-anak sebagai korban (Lewoleba and Fahrozi 2020).

Kekerasan seksual ini diyakini dapat menimbulkan suatu keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Di beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa *(stress pasca trauma)* (Hawari 2013)*.* Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam mereduksi kontribusi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor-faktor anak melakukan perbuatan kekerasan seksual dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (Simbolon 2018)

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi Intrinsik meliputi:

1. Faktor Inteligensia; yaitu faktor kecerdasan anak dengan melihat kesanggupan anak dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Anak nakal kecenderungan memiliki intelegensia verbal lebih rendah dalam pencapaian hasil-hasil sekolasti, sehingga akan dengan mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif.
2. Faktor Usia; merupakan faktor yang paling penting dalam kausalitas kejahatan. Mayoritas kenakalan anak disebabkan faktor usia yang belum matang, meskipun ada beberapa anak yang justru nakal setelah dewasa.
3. Faktor Jenis Kelamin; secara statistik memang kenakalan anak laki-laki lebih masif daripa anak perempuan.
4. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga; beberapa riset menyebutkan bahwa urutan anak dalam keluarga menjadi salah satu faktor bagaimana perilaku anak dibentuk. Sebagai contoh bahwa sebagian besar anak tunggal justru dimanjakan oleh orang tuanya sehingga membentuk karakter manja dan menyulitkan anak bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini membentuk habit yang negatif dan berbuat sesuatu yang dapat merugikan masyarakat ketika keinginannnya tidak dituruti.
5. Kelompok Motivasi Enkstrinsik

Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya perlu adanya rangsangan dari luar. Motivasi Ekstrinsik meliputi:

1. Faktor Keluarga; sebagai lingkungan sosial terdekat bagi anak dalam proses pendewasaan dan pembentukan karakter bagi anak. Anak akan mendapat pendidikan pertama kali dari ibunya. Berbeda halnya kebanyakan keluarga *broken home,* kecenderungan mental anak menjadi terganggu sangat tinggi karena kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Atau misalnya anak yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dikarenakan orang tuanya memiliki kesibukan masing-masing dalam berkarir, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal anak melakukan pelampiasan kenakalan kepada orang lain agar mendapat perhatian.
2. Faktor Pendidikan; yaitu sekolah sebagai sarana yang baik dalam pembentukan karakter anak-anak setelah keluarga. Pada dasarnya sekolah ikut bertanggung jawa atas pendidikan dan moral anak. Interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan murid akan menunjukkan keberhasilan dalam pembentukan moral anak, begitupun sebaliknya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hari Saherodji (1980) yang menyebutkan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang terdapat dari dalam individu, diantaranya kejiwaan anak, biologis anak, dan moral anak. Faktor internal membutuhkan peran keluarga dalam mengontrolnya. Keluarga yang harmonis, baik, dan menjaga keseimbangan antara kesibukan dunia dan akhirat akan membentuk kejiwaan anak yang positif sehingga dapat bermoral baik mengikuti moral orang tuanya.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar sisi anak, diantaranya sosial budaya, ekonomi, dan media massa. Meskipun faktor sosial budaya tidak dapat dibendung, namun tetap dibutuhkan peran orang tua dalam pendampingan serta pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Namun berbeda dengan faktor ekonomi yang memang menjadi masalah bersama dalam keluarga. Seringkali anak menjadi pelampiasan kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya, khususnya orang tua laki-laki. Adapun terkait media massa, di zaman sekarang dipengaruhi banyak oleh internet dan media sosial yang mempengaruhi perilaku anak, seperti tontonan orang dewasa yang bebas diakses oleh anak-anak.

Selain faktor sosial budaya, ekonomi, dan media massa, faktor eksternal lain yang juga menjadi faktor maraknya kekerasan seksual baik terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, diantaranya: (Lewoleba and Fahrozi 2020)

1. Kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak yang sangat minim di lingkungan sekolah; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima pilar penyelenggara perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pihak-pihak ini yang harus bertanggung jawab secara bersama-sama mewujudkan kehidupan sosial yang positif bagi anak serta menjamin perlindungan yang maksimal pada anak.
2. Dampak pornografi dan pornoaksi yang bersifat aksesibilitas di era digitalisasi; sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media massa tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. Sehingga peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak sangat diharapkan.
3. Adanya disharmonisasi antar produk perundang-undangan terkait permasalahan anak; banyaknya aturan yang dibuat pemerintah terkait masalah anak sejak era reformasi menimbulkan masalah atau ketidaksinkronan dalam penegakannya.
4. Eksploitasi anak yang masif, baik melalui perkembangan industri pariwisata maupun wisata seks anak situasional dan preferensial. Pariwisata memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, namun sejumla destinasi jutru menjadi tempat eksploitasi seksual anak. Hal ini harus diperhatikan lebih intensif oleh pemerintah agar tidak berdampak secara masif.

**Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Ada 2 (dua) upaya yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Balai Pemasyarakatan bersama-sama dengan masyarakat dan juga bersinergi dengan pihak Kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

1. Upaya Preventif

Kepolisian bersinergi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi-potensi terjadinya tindak pidana pencabulan, baik yang nampak dalam bentuk premanisme dan kenakalan remaja melalui penguatan peran Babinkamtibmas yang hadir di setiap kecamatan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan agar tidak melanggar atau melewati batas ketentuan, seperti kegiatan belajar mengajar sampai larut malam atau kegiatan ekskul yang tidak diawasi pembina. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi kegiatan anaknya.

1. Upaya Represif

Dalam upaya penindakan, pihak kepolisian sudah menjalankan tupoksinya sebagai penegak hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pihak kepolisian juga memberikan bantuan pelayanan visum terhadap korban pencabulan melalui kerjasa dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas. Hal ini juga sebagai upaya pemenuhan kelengkapan dua alat bukti yang akan dijadikan dasar penyidikan dan pengajuan berkas P-21 ke kejaksaan. Adapun peran kejaksaan adalah menuntut pidana dengan pidana penjara maksimal bagi pelaku dewasa karena tujuan sanksi terhadap tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan besar yang berdampak panjang terhadap masa depan anak.

Dalam kaitannya dengan kasus pemerkosaan pelajar SMA di Lahat oleh pelaku yang juga anak di bawah umur, hakim yang memutus perkara tersebut juga harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas sebagai Pejabat Fungsional yang mendampingi perkara anak di bawah umur., termasuk dalam penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak. Laporan Penelitian Kemasyarakatan sangat besar manfaatnya bagi Hakim dalam membuat suatu keputusan suatu perkara dengan tepat dan adil. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam ayat (4) ditegaskan kembali bahwa “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”.

Dari Pasal tersebut dapat dipahami seberapa besar peran dan fungsi laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, setiap anak nakal yang berperkara di pengadilan harus menyertai risalah pribadi anak tersebut yang dibuat oleh orang atau badan yang diberi wewenang untuk itu, agar hakim dapat memutus perkara dengan tepat dan tidak berpijak pada argumen-argumen yang kebenarannya masih sebatas asumsi (Sudarto 1989). Laporan Penelitian Kemasyarakatan juga dapat berfungsi untuk menentukan terapi pembinaan, sehingga substansi laporan harus mampu memberikan gambaran latar belakang kehidupan anak baik di masa lalu maupun masa sekarang saat menjadi klien pemasyarakatan.

**KESIMPULAN**

Negara memberikan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana baik secara preventif maupun represif terhadap kerusakan masa depan anak-anak Indonesia. Bahkan dalam Konstitusi tertinggi di negara ini, yaitu UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hukuman paling berat bagi Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 82 KUHP dengan ancaman hukuman yang didapat atas tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman atau kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah. Namun negara memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku kekerasan seksual yang juga dilakukan oleh pelaku anak yaitu maksimal 10 tahun pidana penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat 6 UU SPPA yang menegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Seharusnya hal inid dapat diterapkan pada kasus pemerkosaan terhadap siswi SMA yang masih di bawah umur oleh tiga orang pelaku yang dilakukan dengan kekerasan fisik. Seharusnya tidak ada hal-hal yang dapat meringankan untuk pelaku meskipun masih dikategorikan sebagai anak karena umurnya nyaris mendekati usia dewasa. Bahkan secara hukum administrasi negara juga pelaku sudah dewasa karena telah berhak memiliki KTP dengan usia yang telah mencapai 17 tahun.

Indonesia memiliki berbagai instrumen penegakan hukum yang seharusnya dapat disinergikan satu sama lain dalam konteks sistem peradilan pidana. Aparat Kepolisian sebagai Penyelidik dan Penyidik Perkara, Kejaksaan sebagai Penuntut dan Pendakwa dalam Sidang Peradilan Pidana, Hakim sebagai Wakil Tuhan yang menyidangkan perkara, serta Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap terpidana. Namun dalam kasus pidana anak, hakim seharusnya tidak hanya terpaku pada substansi tuntutan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Ada lembaga penegak hukum yang juga sangat berperan dalam menciptakan keadilan bagi semua pihak, khususnya korban sebagai pihak yang sangat dirugikan. Lembaga tersebut adalah Balai Pemasyarakatan dengan salah tupoksinya yaitu Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbimbing Kemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan kasus pemerkosaan pelajar SMA di Lahat oleh pelaku yang juga anak di bawah umur, seharusnya hakim yang memutus perkara tersebut dapat mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan termasuk dalam penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak. Sebab dalam pendampingan kasus pidana anak, setiap anak nakal yang berperkara di pengadilan harus menyertai risalah pribadi anak tersebut yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, agar hakim dapat memutus perkara dengan tepat dan bijak. Jika hal ini diimplementasikan dengan baik, maka tidak ada alasan bagi Hakim dalam memutus perkara yang tidak sesuai dengan hasil laporan penelitian. Sebagai dijelaskan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam ayat (4) ditegaskan kembali bahwa “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”.

**Daftar Pustaka**

Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Detik.com. 2022. “Diperberat, Vonis Herry Wirawan Jadi Hukuman Mati!” Detiknews. 2022. https://news.detik.com/berita/d-6015540/diperberat-vonis-herry-wirawan-jadi-hukuman-mati.

Fatonah, Efi Siti. 2021. “Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).” *Jurnal Revolusi Indonesia* 1 (6): 518–34.

Fromm, Erich. 2000. *The Anatomi of Human Destructivenes, Terjemahan Imam Muttaqin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hawari, Dadang. 2013. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI Press.

Irwanto. 2023. “Ini Alasan JPU Tuntut Ringan Ke Terdakwa Pemerkosa Siswi SMA Di Lahat.” Merdeka.Com. 2023. https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-jpu-tuntut-ringan-ke-terdakwa-pemerkosa-siswi-sma-di-lahat.html.

Kompas.tv. 2022. “Pelaku Pencabulan Julianto Eka Putra Dituntut 15 Tahun Penjara.” KompasTV Kediri. 2022. https://www.kompas.tv/article/313789/pelaku-pencabulan-julianto-eka-putra-dituntut-15-tahun-penjara#:~:text=Menurut kepala kejaksaan negeri kota,atau membujuk anak melakukan persetubuhan.

Krisna, Liza Agnesta. 2015. “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10 (1): 146–58.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” *Esensi Hukum* 2 (1): 27–48.

Merdeka.com. 2022. “Kasus Pencabulan, Anak Kiai Jombang Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat.” Erwin Yohanes. 2022. https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencabulan-anak-kiai-jombang-sebut-dakwaan-jaksa-tidak-cermat.html.

Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang. 2022. “Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *LEX ADMINISTRATUM* 10 (4).

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Purwanto, Gunawan Hadi. 2021. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 3 (2): 1–9.

Putra, Aji YK. 2023. “Duduk Perkara Kasus Pemerkosaan Siswi SMA Di Lahat Hingga 2 Pelaku Divonis 10 Bulan Penjara.” Kompas.Com. 2023. https://regional.kompas.com/read/2023/01/05/174121478/duduk-perkara-kasus-pemerkosaan-siswi-sma-di-lahat-hingga-2-pelaku-divonis?page=all.

Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.

Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. 2015. “Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1).

Simbolon, Dewi Fiska. 2018. “Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak.” *Soumatera Law Review* 1 (1): 43–66.

Soetodjo, W. 2009. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Rafika Aditama.

Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

———. 1989. “Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Semarang: Universitas Diponegoro.

Sughondo, R. 1995. *Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Bandung: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak